

Rekognisi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Muhtadli¹, Rudi Hartono²

¹Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalianda

² Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalianda

E-mail: mr.muhtadli@gmail.com¹, rudihartono111977@gmail.com²

Article History:

Received: 22 Juni 2026

Revised: 30 Juni 2026

Accepted: 04 Juli 2026

Keywords: Masyarakat Hukum Adat; Rekognisi; Desa Adat; Undang-Undang Desa.

Abstract: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui keberadaan Desa Adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa. Namun, implementasi pengakuan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan terkait syarat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsepsi rekognisi Masyarakat Hukum Adat serta implikasi yuridis pengakuan Desa Adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa telah memperkuat dasar hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Desa Adat. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat bersyarat sehingga berpotensi membatasi eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat. Selain itu, pengaturan kelembagaan Desa Adat yang cenderung seragam mengurangi ruang otonomi masyarakat adat dalam mempertahankan karakteristik kelembagaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat secara efektif.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum Indonesia menganut adanya pluralisme hukum yang memberlakukan beberapa sistem hukum yakni hukum barat, hukum islam dan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda, hukum adat yang merupakan hukum asli Bangsa Indonesia mengalami konfigurasi politik hukum apakah diakui atau tidak diakui. (Panjalu n.d.) Eksistensi hukum pada era kolonial memiliki sifat dualisme yaitu memberlakukan hukum adat beriringan dengan memberlakukan model hukum barat. Hal tersebut, tidak memiliki kepastian hukum bagi Bangsa Indonesia disebabkan oleh dominasi atau menomorsatukan hukum barat, sedangkan hukum adat dikesampingkan dalam penerapannya. (Firmanto and Mareati 2026) Selain itu, penerapan hukum barat memiliki dimensi eksploitasi dan pemerasan atas hak rakyat Bangsa Indonesia, misalnya dalam “*agrarische wet*” yang berdampak pada hak *erfpacht*, dan *domeinverklaring*.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengakui eksistensi terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan

mengingat dasar permuysawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan dalam hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.(Kurniawan et al. 2025) Kemudian dalam penjelesannya juga menyatakan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.

Secara kontitusional bahwa pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah ditegaskan dalam hukum konstitusi, namun ternyata terdapat peraturan perundangan yang melemahkan eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yakni Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.(Juni et al. 2024) Pasal 1 ayat (2) huruf b dinyatakan “Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtpraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali Peradilan Agama jika peradilan tersebut menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat. Hukum adat menjadi tidak berdaya Ketika Lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan dihapuskan.

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) diperkuat dengan lahirnya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), UUPA menjadi kiblat dari hukum agrarian nasional yang didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum.(Drawi 2024) Dalam undang-undang tersebut hukum adat memiliki kekuatan yang memadai dan cukup penting disebabkan oleh landasan filosofis yang melingkupi substansi dari UUPA, namun dalam perjalanannya UUPA tidak dijalankan dengan baik, karena banyak peraturan perundangan terkait pertanahan yang menyimpang dari substansi atau ruh dari UUPA. Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan kondisi sosial politik yang menekankan pada pemerataan atau sosialisme menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonomi yang tertinggal kemudian hanya legitimasi hukum. UUPA sejatinya sebagai payung peraturan perundangan terkait agrarian, pada kenyataannya peraturan perundangan turunan tidaklah demikian, disebabkan oleh pergantain rezim kekuasaan orde lama ke orde baru yang menekankan pembangunan dibidang ekonomi sebagai dasar kebijakan, maka kemudian investasi asing masuk secara besar-besaran dan dilegalkan dengan hadirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal dan sebagainya.

Pengarustamaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) muncul dalam amandemen UUD sebagaimana termakstub dalam Pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam melaksanakan mandat kontitusi tersebut, terbentuklah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang membawa angin segar dalam pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain” Dalam pengaturan demikian jelas bahwa desa adat eksistensinya diakui dalam posisi yang sama setara dengan desa pada umumnya.

Guna memetakan celah akademis (*research gap*), penelitian ini meninjau tiga literatur terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Sentana dan Manalu yang menelaah rekognisi masyarakat adat melalui kerangka filosofis universalisme interaktif Seyla Benhabib, di mana ditemukan bahwa pengakuan yuridis yang ada belum mampu melindungi masyarakat adat dari kebijakan publik yang diskriminatif dan mengalienasi ruang hidup mereka.(Sentana 2023) Kedua, kajian Tamam dan Putra yang berfokus pada rekognisi hukum pidana adat dalam era modernisasi hukum nasional, yang menekankan pentingnya pendekatan multikultural dalam KUHP baru agar

hukum pidana adat tidak disubordinasikan dan dapat mewujudkan keadilan inklusif. (Rekognisi Hukum Pidana Adat di Era Modernisasi Hukum Nasional 2025). Ketiga, studi Pradipta et al. yang menganalisis dialektika politik hukum dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat, dengan kesimpulan bahwa lambatnya pengesahan RUU tersebut disebabkan oleh dominasi kepentingan ekonomi negara dan tumpang tindih regulasi yang memicu kriminalisasi serta konflik agraria. (Tory et al. 2026).

Dibandingkan dengan ketiga penelitian di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara khusus membedah rekognisi Masyarakat Hukum Adat dalam skema kelembagaan "Desa Adat" berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jika penelitian Sentana dan Manalu berfokus pada etika filosofis kebijakan publik, Tamam dan Putra pada aspek hukum pidana adat dalam KUHP, serta Pradipta et al. pada hambatan pembentukan RUU Masyarakat Adat di tingkat legislasi nasional, maka penelitian ini mengisi kekosongan analisis dengan mengevaluasi implikasi yuridis dan konsepsi rekognisi MHA ketika ditransformasikan ke dalam struktur pemerintahan tingkat lokal (Desa Adat) sesuai UU Desa. Penelitian ini mengonstruksikan sejauh mana UU Desa mampu memberikan jaminan legalitas yang otonom dan konkret bagi MHA di tengah benturan konfigurasi politik hukum nasional.

Hal yang perlu dikaji lebih mendalam adalah konfigurasi politik hukumnya dalam rekognisi terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA), fakta empirisnya adalah pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak tradisionalnya sangat jarang diketemukan, dengan perkataan lain hanya pengakuan semu. Hal demikian terjadi disebabkan oleh tuntutan masyarakat adat atas pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konsepsi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Kedua, Bagaimana Implikasi yuridis terhadap pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat dalam undang-undang Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative juridical research*) Penelitian dilakukan melalui pendekatan, yaitu *statute approach* untuk menganalisis berbagai regulasi terkait rekognisi Masyarakat Hukum Adat (MHA), *conceptual approach* untuk mengkaji konsep Rekognisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Analitical approach untuk menganalisis konstruksi rekognisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam berbagai regulasi. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan berbagai academic papers yang relevan dengan objek penelitian. Untuk memperkuat analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan dukungan data empiris melalui wawancara dengan tokoh Masyarakat Hukum Adat Sai Batin di Kabupaten Lampung Selatan. Seluruh data dan bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis hukum kualitatif untuk mengidentifikasi dinamika politik hukum rekognisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam kaitannya dengan Undang-undang Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Rekognisi Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat

Secara historis, Masyarakat Hukum Adat memiliki latar belakang sejarah yang cukup Panjang dan termasuk unsur kebudayaan yang paling tua, yang keberadaannya jauh sebelum ada atau berdirinya Negara Republik Indonesia. Menurut Val Vollenhoven, masyarakat hukum adat merupakan suatu masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian kesatuan manusia

yang mempunyai susunan yang teratur, daerah yang tetap, penguasa-penguasa atau pengurus dan mempunyai harta baik berwujud seperti tanah atau pusaka, mapun harta tidak berwujud seperti gelar-gelar kebangsawanan.(Safitri et al. 2022)

Kemudian Ter Haar didalam bukunya *Beginnselen en Stelsel van Het Adatrecht* menambahkan bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat bawah, terdapat pergaulan hidup didalam golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan tersebut memiliki susunan atau tatanan masyarakat yang tetap dan kekal, dan orang-orang yang segolongan tersebut masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal-hal yang bersesuaian dengan hukum kodrat alam, yang tidak seorangpun diantara mereka memiliki pemikiran untuk membubarkan golongan tersebut, golongan manusia yang kemudian memiliki pengurus, memiliki harta benda, memiliki keduniaan dan ghaib, golongan yang demikianlah yang kemudian dikenal dengan sebutan masyarakat hukum. Berdasarkan pernyataan atau pendapat Ter Haar inilah kemudian rumusan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan beberapa unsurnya yakni :Pertama, kesatuan masyarakat yang tersusun atau terstruktur, Kedua, menetap disuatu daerah tertentu, ketiga, mempunyai atau memiliki penguasa, keempat memiliki kekayaan baik yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang hal sewajarnya menurut hukum kodrat alam dan para anggota masyarakat adat tidak ada seorangpun yang memiliki pemikiran untuk membubarkan ikatan atau melepaskan diri ikatan itu untuk selama-lamanya. Menurut dasar susunan atau struktur persekutuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua:

- a. Geneologis yaitu keanggotaan suatu kesatuan didasarkan pada faktor yang berlandaskan pada pertalian darah, pertalian suatu keturunan. Dalam persekutuan hukum yang bersifat genelologis terdapat tiga macam dasar pertalian keturunan yaitu:
 - 1) Pertalian darah menurut garis ayah atau bapak (*patrelineal*), seperti pada suku Batak, Nias, dan Sumba, serta Lampung.
 - 2) Pertalian darah menurut garis keturunan Ibu (*matrelineal*), seperti di Minangkabau.
 - 3) Pertalian darah menurut garis Ibu dan Bapak atau Ayah (Parental) seperti pada Suku Jawa, Sunda, Aceh dan Dayak. Dalam menentukan hak-hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.
- b. Teritorial yakni keanggotaan suatu kesatuan yang kemudian terikat pada suatu daerah tertentu, hal tersebut merupakan faktor yang mempunyai peranan terpenting dalam timbulnya persekutuan hukum, masyarakat tersebut sejak mula berdiam dalam daerah persekutuan, yang pada umumnya memiliki kedudukan penting dalam persekutuan. Persekutuan hukum yang berdasarkan teritorial terbagi menjadi tiga jenis:
 - 1) Persekutuan Desa, yakni apabila ada segolongan orang yang terikat pada suatu tempat kediaman atau berdiam diwilayah yang tetap, yang memiliki batas-batas terdapat desa induk atau dusun-dusun, termasuk dukuh yang terpencil yang merupakan bagian dari desa induk dan tidak berdiri sendiri seperti Desa-desanya di Bali.
 - 2) Persekutuan daerah, yakni didalam suatu daerah terletak beberapa desa yang masing-masing memiliki susunan atau tatanan dan pengurus yang serupa yang hidup berdiri sendiri, yang semuanya bagian dari daerah, memiliki harta benda dan menguasai hutan dan rimba diantara tanah di diami oleh masyarakat, seperti pada masyarakat hukum Kuria di Angola dan Mandailing, yang memiliki huta-huta di dalam daerah, serta marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun yang terletak didalam wilayahnya.
 - 3) Persekutuan dari beberapa desa/kampung adalah persekutuan beberapa desa atau

kampung terletak berdekatan mengadakan musyawarah mufakat untuk memelihara kepentingan bersama, misalnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mengadakan sumber sumber air dan bahan makanan.

2. Pengakuan Hukum Atas Masyarakat Hukum Adat

Rekognisi atau pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah dilakukan sejak Negara Republik Indonesia merdeka, hal terpenting dalam pengakuan tersebut yang kemudian tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan pengakuan untuk pertama kali sejak Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. (Juni et al. 2024) Rekognisi yang kedua dilakukan pada rezim orde lama yakni melalui terbentuknya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pada masa orde baru, dan terakhir pengakuan pada era reformasi yang telah mengaamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian melahirkan berbagai macam undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Pengakuan ini kemudian pada masa reformasi banyak dimaknai lain dan bervariasi yang sesuai dengan selera penguasa atau rezim yang berkuasa.

Pengakuan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amendemen secara tegas mengakui masyarakat yang sudah ada dengan segala sistem yang berlaku didalamnya, hal demikian merujuk pada pemaknaan kata “susunan asli”. Karena keaslian ini kemudian dianggap hal yang istimewa. Hak asal usul adalah hak yang dalam konsep politik hukum dikenal dengan hak bawaan dan bukan hak pemberian. (Sinaga et al. n.d.) Menurut Yando Zakaria, menyatakan bahwa desa sebagai susunan yang asli maka desa adalah persekutuan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda hakikatnya dengan sebuah persekutuan *administrative* sebagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan desa. Sebagai susunan asli desa sering berwujud sebagai apa yang diungkapkan oleh Ter Haar sebagai *dorps republic* atau negara kecil, sebagai lawan kata ‘negara besar’ yang mendasarkan pada konsep atau suatu tatanan *modern state*. Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas pengertian atau pemaknaan susunan asli tidak perlu dimaknai tunggal harus memiliki kriteria tertentu, pengakuan masyarakat hukum adat tersebut dilakukan sebagaimana adanya, tidak diperbolehkan negara melakukan penyeragaman terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.

Perlindungan dan pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat dan hak ulayatnya telah menemukan ruang yang besar dan utuh sebagaimana tertuang dalam alenia Pembukaan dan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Konstruksi demikian sebagaimana dalam konstitusi setelah amendemen adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Kontruksi Pengakuan MHA dalam UUD NRI 1945

No	Rule	Approach	Substance	Responsibility
1	Pasal 18 B ayat (2)	Pemerintahan	1. Kesatuan -kesatuan MHA. 2. Hak-hak tradisional MHA, dengan syarat : a. Sepanjang masih hidup. b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat,	Negara mengakui dan menghormati selanjutnya diatur dalam undang-undang.

			c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, d. Diatur dalam Undang-undang.	
2	Pasal 28 I ayat (3)	HAM	1. Identitas Budaya 2. Hak Masyarakat tradisional, dengan persyaratan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.	Negara menghormati
3	Pasal 32 ayat (1) dan (2)	Kebudayaan	1. Hak-hak untuk mengembangkan nilai budaya. 2. Bahasa daerah	Negara menghormati dan menjamin

Sumber: Yance Arizona, 2016.

Dalam Pasal 18 B ayat (2) secara tegas telah mengakui dan menghormati sekaligus melindungi hak asasi manusia perlu diperjelas, karena terdapat persoalan, Pasal tersebut menyerap beberapa ketentuan dalam UUPA dalam pengakuan bersyarat. Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa terdapat empat persyaratan sebagaimana Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonik yang menentukan ada atau tidaknya Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sedangkan menurut Soetandyo Wigjosoebroto yang menilai bahwa terdapat empat syarat baik secara *de facto* maupun *de jure* akan mudah ditafsirkan sebagai pengakuan, penghormatan dan perlindungan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui, menghormati, dan melindungi atau sebaliknya mengakui, menghormati dan melindungi secara sepihak yang berada di tangan pemerintah pusat.

Kemudian menurut Rikardo Simamarta telah menegaskan bahwa pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen memiliki akar sejarah yang panjang sehingga jika dirunut dari zaman atau masa penjajahan kolonial Belanda, apabila menilik dalam peraturan yang diterapkan oleh Belanda terhadap pengakuan masyarakat hukum adat sudah ada, sebagaimana diatur dalam *Algememene Bepalingen, Reglemen Regering* (1854), *Indisch Staatregeling* (1920 dan 1929) yang menegaskan bahwa orang pribumi dan orang timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, Lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan. Jika dicermati, persyaratan yang demikian terkesan bersifat dominasi hegemoni karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Persyaratan tersebut berorientasi pada upaya untuk menundukkan hukum adat atau local yang kemudian mengarahkan menjadi hukum resmi atau formal. Dalam dimensi lain inilah yang kemudian digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam memposisikan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kedalam berbagai undang-undang yang secara legal substance berkaitan dengan MHA.

3. **Rekognisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam UU Desa.**

Berdasarkan Konsideran huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan angin segar bagi desa yang memperkuat desa dalam pemerintahan Republik Indonesia, desa telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban serta bentuk sehingga memerlukan perlindungan, penghormatan dan pendayagunaan agar desa menjadi desa

yang kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dan stabil dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Isu krusial dalam UU Desa salah satunya adalah mengenai kedudukan, model dan kewenangan desa, hal tersebut dimaksudkan sebagai penguatan kepada desa sebagaimana mestinya, desa bagi pemerintah telah diakui dan diberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang berdasarkan pada basis akarnya yang dikenal sebagai hak asal-usul.

Dalam penataan regulasi pada masa lalu sebelum reformasi kewenangan asal-usul desa memang telah diatur sedemikian rupa sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap desa, tetapi tidak dijabarkan secara rinci dan tidak dilembagakan secara baik, dengan keadaan demikian menjadi tidak berarti jika berhadapan dengan pemerintah kabupaten, meskipun undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan apresiasi terhadap keragaman sebagai sebuah prinsip dasar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, tetapi dalam ketentuan regulasi tersebut tidak diketemukan makna dan desain kelembagaan keragaman desa, hanya terlihat dalam sisi nomenklatur, misalnya Desa atau nama lain, Kepala Desa atau nama lain, dan atau BPD atau nama lain. UU Nomor 32 tahun 2004 tidak mengenal konsep optional village yang mampu mengakomodasi dan melembagakan keanekaragaman desa, misalnya tentang adanya Desa Adat, pembentukan Desa Adat yang telah ada masyarakat adat di banyak daerah.

Pengaturan desa dalam UU Desa memiliki tujuan untuk memperkuat eksistensi desa dalam bentuk jenis desa, secara khusus tentang keberadaan desa adat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, c, dan d UU Desa yang berbunyi:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d) Mendorong Prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama.

Konsep ideal sebagaimana tersebut diatas, tidak mencerminkan ketentuan dalam pasal per pasal UU Desa, bahkan ternyata terdapat pengaturan yang kemudian justru memperlemah masyarakat hukum adat, hal tersebut terjadi disebabkan oleh penormaan terhadap eksistensi masyarakat adat secara formal melembaga dalam bentuk desa adat, sebagaimana terbukti dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mencermati isi ketentuan Pasal tersebut bahwa secara normative terdapat perbedaan istilah antara desa dan desa adat namun dalam kedudukannya diberikan posisi yang seimbang oleh UU Desa, konsekuensi logisnya adalah pengertian desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Desa memberikan kewenangan yang sama dan seimbang kepada Masyarakat Hukum Adat dengan desa sebagaimana adanya.

Pemerintah dalam mengatur atau menata desa dalam regulasi secara normatif umum inilah yang kemudian dalam hal pengakuan negara atas Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi terbatas dan seragam, secara normative dapat dilihat dalam persyaratan pengakuan, kelembagaan, dan kewenangan desa adat yang dimiliki. Pembatasan dan penyeragaman atas pengakuan Masyarakat Hukum Adat itu terdapat pada syarat-syarat yuridis yang wajib dipenuhi oleh Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yaitu:

- 1) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional;
- 2) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- 3) Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan normatif yang terdapat dalam UU Desa, sejatinya hanya pengulangan terhadap ketentuan yang telah ada dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa MHA menjadi pihak yang harus membuktikan eksistensinya sebagaimana ketentuan bersyarat yang terdapat dalam UUD dan UU Desa yang berdasarkan pada sifat teritorial, genealogis, dan fungsional. Pilihan kata “maupun” sudah sewajarnya dimaknai bahwa sebagai suatu pilihan, artinya masing-masing sifat yang melekat pada sistem hukum adat itu mandiri satu dengan lainnya, tidak mensyaratkan akumulatif. Dalam ketentuan normative sebagaimana tersebut diatas telah dimaknai lain sehingga yang diakui hanya yang gabungan antara genealogis dan teritorial jika berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 yang menentukan aspek kewilayahan secara mutlak.

Bahwa persyaratan pengakuan yang harus dipenuhi tersebut masing-masing masih memiliki syarat lagi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU Desa yang menyatakan bahwa “Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah.” Wilayah dimaknai sebagai suatu daerah yang dikuasai dengan batas-batas yang jelas, alasan wilayah menjadi syarat mutlak menurut penjelasan UU Desa adalah kesatuan MHA yang ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan (*local self government*) maka terdapat syarat mutlak yaitu adanya wilayah dengan batas-batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan MHA seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat. Penormaan sebagaimana tersebut diatas dapat dikatakan tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, hal tersebut terjadi disebabkan oleh aspek real dalam kehidupan masyarakat adat yang tidak dapat dilaksanakan bahkan dalam beberapa daerah menjadi tidak mungkin dapat direalisasikan atas pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

Menilik persyaratan yang kedua adalah ketentuan MHA dan beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:

- 1) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat *sectoral*; dan
- 2) Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam penjabarannya syarat yang kedua ini mencerminkan pandangan masyarakat modern atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern dipaksa untuk mengikuti nilai modernitas, MHA tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengikuti akar kebudayaannya aslinya ditengah arus benturan peradaban besar. Memang dapat dipahami bahwa tujuan pengaturan tersebut bermaksud untuk menghilangkan sifat primitif yang ada pada beberapa Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), akan tetapi persepsi terhadap makna primitif bagi daerah-daerah sangat beragam, misalnya terhadap budaya carok yang dimaknai nyawa balas nyawa itu dianggap primitif, ketentuan ini memiliki dampak hegemoni pada

eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang menganggap *uncivilized*, sistem mereka tidak diakui sebagai salah satu peradaban yang mandiri. Syarat ini kemudian memunculkan potensi yang memperpanjang jarak antara kelompok atau golongan mayoritas terhadap kelompok atau golongan minoritas.

Kemudian persyaratan yang ketiga adalah Kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya keberadaan KMHA tidak mengganggu adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik nasional dan kesatuan hukum yang tidak mengancam kedaulatan dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang diberlakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Batasan yang jelas terhadap kepentingan nasional dalam UU Desa. Pada kenyataannya negara sering mengatasnamakan kepentingan nasional, justru KMHA yang harus mengalah demi kepentingan negara yang lebih besar, konsepsi pelibatan masyarakat adat dalam menentukan kebijakan masih sangat minim, apalagi dengan adanya ketentuan bersyarat yang berat sebagaimana diatur dalam UU Desa, yang kemudian diperparah dengan selera rezim yang berkuasa dapat dipastikan hak-hak MHA dan beserta hak tradisionalnya akan tergerus, sehingga diperlukan secara detail kepentingan nasional yang dimaksud oleh pemerintah.

Apabila Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) melakukan pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulasi, agar dapat diberikan pengakuan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga tergantung kemauan pemerintah daerah dimana Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) berada, sebagaimana yang dimaksud Pasal 98 UU Desa yang menegaskan bahwa penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dalam perkembangannya sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur secara jelas dan rigid tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengakui Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Sehingga sekalipun semua persyaratan dan prosedur telah dilakukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), jika pemerintah daerah tidak menghendaki maka tidak akan memperoleh pengakuan.

Hal demikian terjadi disebabkan oleh adanya suatu pembenaran jika melihat pada akibat pengakuan, maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) beserta hak ulayatnya. Pemerintah daerah diberi beban yang cukup berat terkait pengormatan dalam hak tanah ulayat yang menjadikan *prevelege* bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk memanfaatkan dan mendayagunakan hak tersebut. Hal tersebut tidaklah mudah diterima bagi pemerintah daerah, karena semestinya wilayah tersebut dapat di jadikan dan dimanfaatkan sebagai wilayah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memberikan efek pada unsur kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

Bahwa mengenai pengakuan kelembagaan masyarakat adat menjadi Desa Adat yang kemudian diatur dalam UU Desa menempatkan posisi MHA hanya sebagai bagian desa yang memiliki kelebihan khusus dibandingkan dengan keberadaan desa pada umumnya, disamping ketentuan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diberlakukan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat, baik mengenai struktur organisasi dan fungsi kelembagaannya bagi Desa Adat. Pengaturan yang demikian ini menjadikan Desa Adat menjadi seragam dan dipersamakan dengan resmi pada umumnya, meskipun dalam hal kewenangannya diberikan dalam hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat adat, sebagai akibat tidak akomodirnya Lembaga adat asli maka MHA diperbolehkan membentuk Lembaga adat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 UU Desa yang menyatakan bahwa:

.....

- 1) Pemerintah desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga adat Desa.
- 2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat Desa.
- 3) Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Apabila ditelaah pengaturan dalam UU Desa tersebut dalam kelembagaan adat bersifat fakultatif, artinya boleh diadakan Lembaga adat dan boleh ditiadakan, hal demikian menjadi ambigu dalam pengaturannya, pertanyaannya adalah apakah kepentingan pembentuk undang-undang sehingga melakukan pengaturan demikian mengenai lembaga adat tersebut. Dalam penormaan dalam UU Desa mengenai kelembagaan adat dan MHA seharusnya dalam bentuk rekognisi sebagaimana yang dimaksud dalam konsideran UU Desa, sehingga pemerintah tidak begitu rigid dalam mengurus soal internal Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang secara imperative telah diberikan fungsi dan tugas yang cukup dalam pembinaan kemasyarakatan adat istiadat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA).

Dalam UU Desa terdapat pengaturan yang memungkinkan upaya pemerintah pusat mengintervensi lebih jauh dalam penataan desa khususnya desa adat baik dalam segi struktur organisasi, terkait perubahan status desa adat menjadi desa, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 UU Desa yang menyatakan bahwa:

- 1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dicermati substansi ketentuan Pasal 100 ayat (1) yang secara tegas menyatakan mengenai peralihan status desa menjadi desa adat atau sebaliknya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah mungkin sebuah desa yang telah diberi hak ulayat yang memiliki hak dan kewenangan yang lebih dalam tata kelola sumber daya alam diwilayahnya yang menjadi kekuasaannya yang kemudian berubah bentuk menjadi desa biasa tanpa hak istimewa. Kemudian selanjutnya, apakah pengaturan tersebut berlaku untuk jangka waktu yang lama ataukah hanya sementara, jika jawabannya adalah iya, pertanyaannya lainnya adalah apakah desa biasa dapat meminta perubahan bentuk menjadi desa adat. Jika hal tersebut kemudian tidak mungkin dilakukannya, hal krusial yang paling menghawatirkan adalah Ketika terjadinya peralihan kekayaan masyarakat adat menjadi kekayaan kabupaten/kota, hal yang relatif sama adalah ketika terjadi penggabungan desa -desa yang ada.

Pengakuan atas Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang kemudian diformalkan menjadi desa adat memiliki implikasi yuridis setidaknya dalam hal posisi atau kedudukan, kewenangan dan pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Pertama, implikasi kedudukan KMHA sebagaimana yang telah diatur dalam UU Desa yang mereduksi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) secara keseluruhan. Untuk mendapatkan pengakuan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai desa adat terlebih dahulu harus dapat memastikan bahwa KMHA memiliki wilayah berupa satu desa. Berdasarkan Naskah Akademik dan RUU Desa tahun 2007 yang

mengidentifikasi tipologi bentuk keragaman desa yang ada di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam table berikut:

Tabel 2.
Keragaman Desa

No	Tipe Desa	Deskripsi	Daerah
1	Ada adat, tetapi tidak ada Desa	Adat sangat dominan, desa tidak punya pengaruh	Papua
2	Tidak ada adat, tetapi desa ada	Pengaruh adat sangat kecil, desa modern sudah tumbuh	Jawa, Sebagian Sulawesi, Kalimantan Timur, Sebagian Sumatera,
3	Integrasi antara Desa dan adat	Adat dan Desa sama-sama kuat, terjadi kompromi antar keduanya	Sumatera Barat
4	Dualism/Konflik antara adat dengan desa	Pengaruh adat jauh lebih kuat ketimbang desa, terjadi dualism kepemimpinan local, pemerintah desa tidak efektif.	Bali, Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku
5	Tidak ada desa tidak ada adat	Kelurahan sebagai unit administrative (<i>local state government</i>). Tidak ada demokrasi local.	Wilayah perkotaan

Sumber: Naskah Akademik dan RUU Desa 2007.

Sebagaimana gambaran diatas, dapat di deskripsikan bahwa UU Desa yang diterapkan terdapat potensi konflik *vertical dan horizontal* sangat besar, yang terjadi pada desa pada nomor 1 dan nomor 4, jika melihat cakupan luasan wilayah dalam desa tersebut, maka akan terjadi konflik diseluruh atau sebagian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Indonesia. Pada nomor 1 misalnya terjadi di daerah Papua, dimana keberadaan desa tidak ada yang ada justeru adat dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) maka akan sulit menginisiasi atau membentuk desa. dalam mendefenisikan wilayah di Papua tidaklah mudah disebabkan akan selalu berubah karena penguasaan wilayah diperoleh dari perang atau lain sebagainya.

Persoalannya adalah apakah nomenklatur pengakuan harus berbentuk desa semata atau boleh dengan konsisi eksisting saat ini, yaitu tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh UU Desa, yang kedua adalah pada nomor 4 terdapat dualism dalam satu daerah antara adat dan desa, desa biasanya dibentuk dalam urusan administrative pemerintahan sedangkan realitasnya urusan keseharian pemerintahan dilaksanakan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), akibat dari dualisme ini adalah wilayah cakupan MHA terjadi dua kemungkinan yakni yang tersebar dalam berbagai desa atau yang kedua satu desa terdiri dari berbagai suku adat, terhadap persoalan ini jika adat tersebar dalam beberapa desa, persoalannya adalah untuk dapat diakui sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), apakah wajib bergabung atau menggabungkan diri desa-desa tersebut menjadi satu desa.

Hal yang mungkin adalah dalam satu daerah atau kabupaten hanya berisi sedikit desa (tidak memenuhi syarat jumlah desa dalam satu kabupaten), kemudian pertanyaan nya kemudian adalah bagaimana dengan wilayah adat dalam suatu kabupaten. Sedangkan untuk satu desa dengan berbagai adat, apakah harus dipecah menjadi beberapa desa, terus bagaimana jika ternyata jumlah penduduk di satu desa tersebut kurang jumlahnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Desa.

Implikasi yang serius adalah adanya potensi atau persoalan tidak dapat diakuinya sebagian besar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) pada daerah yang memiliki adat atau masyarakat adat diwilayahnya.

Kedua, implikasi terhadap kewenangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), jika dilihat terhadap aspek kewenangan yang dimiliki KMHA bersifat bawaan dan bukan bersifat pemberian (desantralisasi), pemberian kewenangan ini didasarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana yang dimaksud dalam UU Desa. Pertama, rekognisi atau pengakuan terhadap hak asal-usul desa yang digunakan dan diatur dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum amandemen), yakni mengakui eksistensi daerah-daerah istimewa terhadap 250 kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki beragam nama dan susunan aslinya. Kedua, asas subsidiaritas, yaitu kewenangan local desa dan pengambilan keputusan secara local atas kepentingan masyarakatnya, dengan asas ini urusan yang berskala local desa dapat diputuskan dan diselesaikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa, dan masalah-masalah local dapat diselesaikan oleh masyarakat setempat. Asas ini memiliki semangat untuk menghargai, menghormati, mempercayai, dan menantang desa agar bergerak secara massif, tanpa asas ini inisiatif masyarakat desa akan sulit tumbuh dan desa akan sulit dan menjadi beban cukup riskan bagi pemerintah. Berdasarkan deksripsi tersebut diatas terdapat dua jenis utama kewenangan desa:

- 1) Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara, mengelola asset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yuridiksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
- 2) Kewenangan yang melekat (atribut) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala local desa, perencanaan pembangunan desa dan tata ruang desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan lain-lain.

Dalam UU Desa terdapat kewenangan yang dimiliki desa yakni asal usul desa dan kewenangan melekat, sebagaimana dalam pasal-pasal yang mengatur desa didorong untuk seragam yaitu kepala desa dan jajarannya selaku eksekutif desa dan BPD selaku legislative di desa. Selain dua kewenangan yang dimiliki oleh desa, desa dapat membentuk lembaga desa adat yang menjaga hukum adatnya. Implikasinya adalah apabila ternyata MHA yang memiliki struktur pemerintahan dan kelembagaan yang sama sekali berbeda, dan harus menyesuaikan dengan cetak biru pemerintah. Ketiga, dampak atas pengakuan yang sudah ada adalah tidak memberikan kepastian hukum, mengapa demikian terjadi disebabkan regulasi yang digunakan dalam mengakui KMHA adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah, namun juga terjadi pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) hanya berdasarkan Diskresi dari kepala daerah. Hal ini menunjukkan tidak konsisten dan koheren dengan peraturan perundangan yang ada.

KESIMPULAN

Pengakuan atas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa patut diapresiasi dan memberikan semangat bagi desa-desa, sebab sebelum terbentuknya UU Desa pengakuan atas KMHA terdapat ambiguitas dan bersifat sectoral. Definisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) antara unsur yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini kemudian berdampak pada aspek kewenangan yang dimiliki sedangkan pengakuan terjadi ketidakpastian hukum. Terlepas dari semangat lahirnya UU Desa tetaplah produk politik, yang beririsan dengan kemauan political will pemerintah untuk mengakui KMHA secara konsisten. UU Desa memiliki kelemahan dalam memberikan positioning

atas MHA, implikasi yuridis pengakuan desa adat oleh UU Desa mengindikasikan bahwa terdapat pembatasan dan penyeragaman atas masyarakat hukum adat. Pembatasan tersebut didasarkan pada pemenuhan persyaratan pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang dirasa sangat berat oleh masyarakat adat. Bahwa pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat apakah diakui atau tidak diakui menjadi kewenangan dan hak pemerintah daerah kabupaten/kota, selain itu pengakuan atas masyarakat adat menjadi desa adat adalah indikator terjadi penyeragaman secara kelembagaan dan urusannya, disebabkan ada persamaan dalam desa dan desa adat pada umumnya. Desa adat hanya memiliki kelebihan untuk mendirikan Lembaga adat, selain pengakuan tersebut menganut model pengakuan bersyarat pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, untuk dapat pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) harus dapat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu diperlukan penyederhanaan dan kejelasan dalam merevisi UU Desa yang progresif dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA), Rancangan Undang-Undang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat menjadi harapan agar pengakuan tersebut menjadi satu kesatuan dalam pembangunan nasional dan penjagaan atas warisan budaya bangsa yang kehadirannya lebih dahulu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri dan merdeka menjadi sebuah negara.

DAFTAR REFERENSI

- Drawi, I. Ketut. 2024. "PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT." 39(2):209–28.
- Firmanto, Taufik, and Mahisa Mareati. 2026. "Dari Hukum Adat Ke Sistem Nasional : Sejarah Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia." 2371–79.
- Juni, No, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Sukardan Aloysius, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana. 2024. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 / PUU-X / 2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat Indonesia Merupakan Negara Hukum Berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dan Bernegara . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai." 2(2).
- Kurniawan, Roberth, Ruslak Hammar, Filex Melanton Labobar, Agustinus Luturmas, George Frans Wanma, and Linda Iwari. 2025. "Mansinam Law Review." 2(2):208–25.
- Panjalu, Gandhung Fajar. n.d. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Kedudukan Hukum Islam Dalam Konsep Pluralisme Hukum Di Indonesia Pluralisme Hukum Di Indonesia."
- Rekognisi Hukum Pidana Adat di Era Modernisasi Hukum Nasional. 2025. 2:88–103.
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, Mochammad Agus, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Kediri. 2022. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia Pendahuluan Indonesia Menjadi Sebuah Negara Yang Menjalankan Sistem Pluralitas Di Aspek." 3(2):214–30.
- Sentana, Fajar Yudha. 2023. "MULTIKULTURALISME DAN KEBIJAKAN PUBLIK : REKOGNISI DAN PERLINDUNGAN HAK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF." 39(1):14–37.
- Sinaga, Niru Anita, Riko Nugraha, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara, Marsekal Suryadarma, Komplek Angkasa, Halim Perdanakusuma, and Jakarta Timur. n.d. "PERSPEKTIF HUKUM ADAT DALAM KONSTITUSI HUKUM POSITIF DI INDONESIA." 4041:1–19.
- Tory, Frans, Damara Pradipta, Alfiki Istumetia, and Utami Risqilah. 2026. "Dialektika Politik Hukum Dalam Pembentukan RUU Masyarakat Adat Di Indonesia Antara Rekognisi Dan Kepentingan Negara." 4:2273–87.